

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. PELANGI ARTA ANUGERAH
TENTANG
PENYEDIAAN JASA PEKERJA LAYANAN UMUM**

NOMOR: 1650/PKS/DIR/RSMU/XII/2024

NOMOR: 01.024/PAA-SDA/SPK/XII/2024

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **20** (dua puluh) **Desember** 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di Surabaya, dibuat Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja Layanan Umum, oleh dan diantara:

1. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 000/13/436.9.7.5/2023, tertanggal 14 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KESATU**".

Dengan,

2. **PT. PELANGI ARTA ANUGERAH**, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **Suherman, S.E.**, selaku Direktur Utama berdasarkan Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor: 09, tertanggal 10 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Notaris MUHAMMAD JAZULI SETIAWAN, S.H., M.KN Notaris di Kabupaten Mojokerto, dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya, Nomor: AHU-0129232.AH.01.11, tertanggal 11 Juli 2023. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Pelangi Arta Anugerah, yang berkedudukan di Central Business Kahuripan Nirwana Monroe, Jl. Kahuripan Raya No.26, Desa Sumput, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**. Dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah Rumah Sakit Khusus Mata Kelas B pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit, Nomor: 91202043823610002, tertanggal 27 Februari 2023, yang membutuhkan tenaga layanan umum untuk mendukung kegiatan operasionalnya;
- b. Bahwa dengan ini **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk menyediakan tenaga layanan umum untuk mendukung kegiatan operasional **PIHAK KESATU**;
- c. Bahwa sebelumnya **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama Nomor: 128/PKS/DIR/RSMU/I/2023 yang berakhir pada tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian diantara **PARA PIHAK** dalam penyediaan jasa pekerja layanan umum, yang akan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 TENAGA KERJA

- (1) Yang dimaksud dengan tenaga kerja dalam Perjanjian ini adalah tenaga kerja penunjang atau *supporting* di beberapa bagian, yang meliputi:
 - a. Tenaga kerja *driver*;
 - b. Tenaga kerja kurir;
 - c. Tenaga kerja administrasi;
 - d. Tenaga kerja pemecah kaca (optik);
 - e. Tenaga kerja *gardener*;
 - f. Tenaga kerja *washray/linen*;
 - g. Tenaga kerja *customer service*;
 - h. Tenaga kerja kasir; dan
 - i. Tenaga kerja *cook/gizi*.
- (2) Uraian pekerjaan para tenaga kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan di dalam Perjanjian ini wajib untuk dilaksanakan oleh tenaga kerja **PIHAK KEDUA** secara baik, memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 3 STATUS TENAGA KERJA

Tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat **PIHAK KESATU** adalah karyawan **PIHAK KEDUA** yang terikat dan memiliki hubungan hukum ketenagakerjaan dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 01 (satu) Januari 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat

- (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian.

PASAL 5
KETENTUAN PEKERJAAN TENAGA KERJA

- (1) Jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan permintaan **PIHAK KESATU** dan penyesuaian jumlah tenaga kerja akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Lokasi penempatan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** adalah di tempat **PIHAK KESATU**, yang akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Waktu kerja tenaga kerja **PIHAK KEDUA** yang ada di tempat **PIHAK KESATU** adalah mengikuti jam kerja yang berlaku di tempat **PIHAK KESATU**.
- (4) Tenaga kerja **PIHAK KEDUA** wajib untuk mematuhi segala peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja, tidak terbatas pada:
- a. Mencegah terjadinya kebakaran, antara lain dengan menaati larangan merokok di seluruh area **PIHAK KESATU**;
 - b. Berpakaian seragam kerja dan bertingkah laku sopan dan santun;
 - c. Memakai perlengkapan kerja dan alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. Memakai tanda pengenal yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** selama berada di area lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - e. Menaati larangan masuk di tempat-tempat lain selain yang ditentukan menurut Perjanjian ini;
 - f. Menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan di tempat **PIHAK KESATU**;
 - g. Apabila tenaga kerja menemukan barang temuan, maka tenaga kerja wajib untuk menyerahkan barang temuan kepada **PIHAK KESATU**;
 - h. Ketentuan lain yang berlaku secara umum dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga kerja yang ditempatkan di tempat **PIHAK KESATU** yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun memiliki hak cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dalam setahun, yang dapat diambil dan dipergunakan oleh tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, dengan teknis dan mekanisme cuti yang akan diatur kemudian.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib menjamin bahwa operasional pengelolaan tenaga kerja layanan umum di lingkungan **PIHAK KESATU** tidak terganggu selama tenaga kerja **PIHAK KEDUA** melakukan hak cutinya.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:
- a. **PIHAK KESATU** berhak meminta penggantian tenaga kerja, apabila:
 1. Tenaga kerja yang ditempatkan di tempat **PIHAK KESATU** menurut hasil penilaian dan evaluasi kompetensi kerja serta kinerjanya, tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** sebanyak 2x (dua kali) penilaian kinerja;
 2. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau peraturan perusahaan **PIHAK KESATU**, telah diberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan secara patut dan layak, dan telah diinformasikan kepada **PIHAK KEDUA**;

3. Berperilaku dan berkelakuan tidak patut, baik kepada karyawan dan/atau pelanggan **PIHAK KESATU**, baik dinilai dari kesusilaan maupun keagamaan (bertentangan dengan peraturan perundangan, ketertiban umum, dan kesusilaan);
 4. Pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam poin (3) di atas harus dapat dibuktikan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelanggaran dan/atau kesalahan berat tersebut sebelum permintaan penggantian tenaga kerja diajukan.
 - b. Penggantian tenaga kerja sebagaimana ditentukan dalam huruf (a), wajib dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU** diterima;
 - c. Memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau tenaga kerja **PIHAK KEDUA** apabila dianggap tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
- a. Membayar segala biaya yang timbul yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** yang tidak terbatas pada biaya kompensasi apabila posisi tenaga kerja yang sedang cuti digantikan oleh tenaga kerja lainnya;
 - b. Menyediakan perlengkapan dan kebutuhan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaannya di tempat **PIHAK KESATU**;
 - c. Tanpa mengurangi ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian ini, apabila aktivitas kerja di tempat **PIHAK KESATU** mulai berkurang, sehingga menurut **PIHAK KESATU** perlu diadakan pengurangan tenaga kerja, maka **PIHAK KESATU** wajib untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu efektif penarikan tenaga kerja dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Melaksanakan kewajibannya yang timbul atas Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas biaya yang timbul yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini; dan
 - b. Mendapatkan informasi secara jelas terkait pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. Melakukan seleksi atas tenaga kerja yang akan ditempatkan di **PIHAK KESATU** sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Melaksanakan pekerjaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan, sehingga diperoleh produktivitas dan tingkat pelayanan yang tinggi;
 - c. Apabila pada hari-hari tertentu **PIHAK KESATU** membutuhkan tenaga kerja melampaui jam kerja efektif atau pada hari libur yang telah diatur oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyediakan tenaga kerja dengan ketentuan untuk tambahan jam kerja tersebut akan diperhitungkan tambahan biaya untuk kerja lembur sesuai dengan dasar perhitungan upah lembur sesuai dengan kesepakatan. Perhitungan tersebut akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan kuitansi resmi yang diperhitungkan setiap akhir bulan, dan akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - d. Apabila pada hari-hari tertentu **PIHAK KESATU** membutuhkan tenaga kerja melebihi dari jumlah yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyediakan tenaga kerja dengan ketentuan untuk tambahan tenaga kerja tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan pekerjaan tenaga kerja tersebut per hari, akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan kuitansi

- resmi yang diperhitungkan setiap akhir bulan, dan akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- e. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan tenaga kerja pada hari libur yang telah diatur oleh **PIHAK KESATU** dengan ketentuan perhitungan upah lembur yang diatur sesuai kesepakatan serta perhitungan tersebut akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan kuitansi resmi yang diperhitungkan setiap akhir bulan, dan akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - f. Apabila tenaga kerja berhalangan hadir atau tidak masuk kerja, **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan penggantinya pada hari yang sama dan/atau dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - g. Bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan pada bagian gedung, perlengkapan dan/atau peralatan kerja dan/atau peralatan gedung dan/atau fasilitas **PIHAK KESATU** yang diakibatkan kesalahan cara kerja atau kelalaian tenaga kerja, dan wajib untuk memperbaiki atau mengganti dengan jenis yang sama atas biayanya sendiri;
 - h. Bertanggungjawab dan wajib memberikan ganti rugi apabila terjadi pencurian dan/atau penggelapan terhadap barang-barang milik **PIHAK KESATU** yang dilakukan oleh tenaga kerjanya;
 - i. Menyerahkan salinan Perjanjian Kerjasama dengan tenaga kerja, daftar nama, dan alamat tenaga kerja beserta salinan Kartu Tanda Penduduk dan pas foto 4x6 cm;
 - j. Membayarkan upah dan komponen lainnya dari biaya tenaga kerja yang merupakan hak tenaga kerja yang ditempatkan di **PIHAK KESATU** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - k. Menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada **PIHAK KESATU**;
 - l. Apabila tenaga kerja **PIHAK KEDUA** mengalami kecelakaan kerja, hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - m. Mengikutsertakan tenaga kerja yang ditempatkan di **PIHAK KESATU** dalam program Jaminan Sosial yang diselenggarakan Jaminan Sosial, terkait dengan hal tersebut di atas, maka:
 1. **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyerahkan salinan tanda bukti pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, berikut daftar nama tenaga kerja yang diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial kepada **PIHAK KESATU** setiap bulannya; dan
 2. Menyerahkan salinan Kartu Peserta BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU**.
 - n. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku;
 - o. Memberikan laporan rutin atas perkembangan, monitoring, dan evaluasi kerja atas tenaga kerja kepada **PIHAK KESATU** setiap bulannya;
 - p. Membebaskan **PIHAK KESATU** dari segala permasalahan tuntutan hukum yang muncul sebagai akibat pelaksanaan hubungan kerja antara **PIHAK KEDUA** dengan tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat **PIHAK KESATU**; dan
 - q. Mengadakan pelatihan sebanyak 4x (empat kali) selama masa Perjanjian ini.

PASAL 7 KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaannya terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat kesengajaan atau kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

**PASAL 8
KECELAKAAN**

- (1) Apabila terjadi kecelakaan pada tenaga kerja **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaannya, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

**PASAL 9
PENGALIHAN TENAGA KERJA**

- (1) Apabila **PIHAK KESATU** hendak mengangkat dan mengalihkan ketenagakerjaan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** menjadi tenaga kerja **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengalihan tenaga kerja ditetapkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan surat jawaban secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** mengenai persetujuan atau penolakan atas pengalihan tenaga kerja tersebut minimal 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan atas permohonan pengalihan tenaga kerja yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Bersamaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ayat (2), **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kerja atas tenaga kerja yang bersangkutan.

**PASAL 10
TAGIHAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini adalah terdiri dari biaya tenaga kerja dan jasa perusahaan (*management fee*) sebesar 5,5% dari total biaya tenaga kerja & kesejahteraan tenaga kerja) dan sudah termasuk PPN, Pph, dan *management fee*.
- (2) Perincian biaya dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana terlampir pada lampiran Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Pembayaran atas biaya yang timbul dari Perjanjian ini akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulannya setelah **PIHAK KESATU** menerima tagihan secara lengkap dari **PIHAK KEDUA** yang meliputi:
 - a. Kuitansi dengan materai cukup, di dalamnya termasuk biaya tenaga kerja, *management fee*, dan PPN;
 - b. Perincian total tagihan terdiri dari:
 1. Gaji Pokok;
 2. Iuran BPJS Ketenagakerjaan;
 3. Iuran BPJS Kesehatan; dan
 4. *Management fee*.
 - c. Rekap presensi yang ditandatangani oleh penanggung jawab **PIHAK KESATU**;
 - d. Salinan slip gaji;
 - e. Surat perintah kerja untuk lembur yang ditandatangani oleh penanggung jawab **PIHAK KESATU**;

- f. Kelengkapan administrasi lain seperti faktur pajak dan salinan tanda bukti pembayaran iuran BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan);
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kelengkapan dokumen sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (3) dengan lengkap dan benar kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya.
- (5) Tagihan akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** pada alamat **PIHAK KESATU**, yang ditunjukkan pada:

Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan	
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya	
Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya	
Peneleh, Genteng, 60274	
No. Telp	: 031 – 5343806
Up	: dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.

- (6) **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kelengkapan dan kebenaran tagihan tersebut.
- (7) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 14 (empat belas) hari setelah tagihan telah diterima oleh **PIHAK KESATU** secara benar dan lengkap sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian ini.
- (8) Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** melalui transfer pada rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu pada:

Nama Bank	: Bank Mandiri
Nama Rekening	: PT. Pelangi Arta Anugerah
No. Rekening	: 142-0-064777-773

PASAL 11
PAJAK

- (1) Pajak penghasilan (Pph) Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** yang dipungut langsung oleh **PIHAK KESATU** dari uang jasa **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KESATU** wajib untuk menyerahkan bukti potongnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dari jasa perusahaan, dipungut oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan bukti pembayaran PPN tersebut kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 12
PENGAWASAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan pengawasan administrasi yuridis hubungan kerja antara **PIHAK KEDUA** dengan tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat **PIHAK KESATU**, antara lain mengenai perjanjian kerja, pengupahan, kepesertaan dalam program jaminan sosial, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan ketenagakerjaan.

- (2) **PIHAK KESATU** berhak memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila hasil monitoring **PIHAK KESATU** menunjukkan bahwa **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan pelanggaran atas Perjanjian yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- PIHAK KESATU** berhak melakukan penundaan pembayaran tagihan iuran BPJS, apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan salinan tanda bukti pembayaran iuran BPJS kepada **PIHAK KESATU** setiap bulannya;
 - Melakukan penundaan atau pemotongan *management fee* kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayarkan upah yang seharusnya diterima tenaga kerja;
 - Melakukan penundaan atau pemotongan *management fee* kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan bukti pembayaran atau pemotongan pajak kepada **PIHAK KESATU**;
 - Pemutusan perjanjian dan/atau disertai tindakan-tindakan hukum (*legal action*) baik secara perdata maupun pidana; dan
 - Memberi teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pengembangan, monitoring, dan evaluasi kerja pada tenaga kerja yang ditempatkan di tempat **PIHAK KESATU**.

PASAL 13 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - Izin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam

Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

- (5) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.

PASAL 14 *FORCE MAJEURE*

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 15 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Para Pihak sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	Penilaian Kinerja minimal skor 80 setiap tanggal 5 setiap bulannya	80%
2.	Reliever pengganti SDM 1x24 jam	100%
3.	Ketepatan administrasi penagihan	100%
4.	Pelatihan internal minimal 4 kali dalam setahun	100%
5.	Tidak ada komplain terkait SDM	100%

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

PASAL 16
HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

PASAL 17
PENGALIHAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan pergantian tenaga kerja secara sepihak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 18
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon Nomor. 17-19, Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (60274)
Telp : (031)-5319619 ext. 4506
U.p : Hendri Fitrianto
Jabatan: Manajer Administrasi Umum
Telp : 031-5343 806 ext. 4505
Email : sekretariat@rsmataundaan.co.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
PT. Pelangi Arta Anugerah
Business Center Kahuripan Nirwana Monroe No. 26, Desa Sumput Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Telp : (031)-99703772
U.p : Rina Ariyanti, S.Sos
Bagian : HRD Departement
Email : rina.ariyanti@paa-indonesia.com

- (2) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

PASAL 19 INFORMASI RAHASIA

- (1) Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan "Informasi Rahasia", adalah:
- a. Syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. Data terkait, penelitian terkait, laporan keuangan, informasi keuangan lainnya, rahasia dagang masing-masing pihak, rencana usaha, strategi, metode dan/atau cara, pengetahuan dan informasi teknis dan teknologi, platform, software, daftar dokumen, dokumentasi, manual, spesifikasi, desain, usaha, dan informasi komersial;
 - c. Setiap informasi lain yang berkaitan dengan **PARA PIHAK** atau bisnisnya yang bukan merupakan informasi umum, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai identitas karyawan, produk kerja, pelanggan, strategi pemasaran, layanan, dan rencana usaha;
- (2) Tanpa persetujuan tertulis, masing-masing Pihak tidak diperkenankan mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun (tidak termasuk karena peraturan, departemen pemerintah, bursa terkait saham atau persyaratan badan pengawas lain dan hukum, akuntansi, bisnis dan konsultan lainnya, karyawan) mengenai isi kerja sama apapun sesuai dengan perjanjian secara keseluruhan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan setiap dan segala informasi rahasia yang berkaitan dengan perjanjian ini ("informasi rahasia") termasuk identitas **PARA PIHAK**. Dan oleh karenanya pihak yang menerima informasi ("Pihak Penerima") tidak diperkenankan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain termasuk pada sebuah situs web, baik selama Perjanjian berlangsung dan setelah Perjanjian ini berakhir dan dalam keadaan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memiliki informasi tersebut ("Pemilik Informasi");
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga informasi rahasia masing-masing pihak serta harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah Informasi Rahasia yang bocor dan penggunaan yang tidak sah dari Informasi Rahasia. Jika salah satu Pihak menemukan rahasia dagang telah diungkapkan dengan atau tidak sengaja, maka Pihak tersebut berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah kebocoran tersebut lebih berkembang di masyarakat.
- (5) Informasi Rahasia tidak dapat dinyatakan rahasia apabila informasi tersebut:
- a. Diketahui sendiri oleh Pihak Penerima yang mana pengungkapan informasi tidak berkaitan dengan informasi yang telah dibuat;
 - b. Diketahui oleh umum tanpa ada pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan oleh **PARA PIHAK**;
 - c. Diketahui oleh Pihak lain berdasarkan pengungkapan dari Pihak Pemilik Informasi.

PASAL 20 ADENDUM

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (adendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan perubahan atau tambahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 21
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
RS MATA UNDAAN SURABAYA



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur

PIHAK KEDUA,
PT. PELANGI ARTA ANUGERAH



METERAI
TEMPEL
241C9AMX130194308
Suherman, S.E.
Direktur Utama

Lampiran I

Nomor : 1650/PKS/DIR/RSMU/XII/2024

Nomor : 01.024/PAA-SDA/SPK/XII/2024

Perihal : Rincian Biaya

Harga Jasa Pekerja Layanan Umum 2025



NO.	POSISI / JABATAN	JML SDM	UPAH POKOK 2025	TUNJANGAN KERJA	BPJSTK 4 PROGRAM (ESTIMASI UMK MADIUN 2025 x 6,24%)	BPJS KESEHATAN (ESTIMASI UMK MADIUN 2025 x 4%)	JUMLAH	MANAGEMENT FEE 5,5%	TOTAL (+) MANAGEMENT FEE 5,5%
1.	Bagian PPRM / Rekam Medis	6	Rp.4.300.479,-	Rp. 50.000,-	Rp. 151.139,-	Rp. 96.884,-	Rp. 4.598.503,-	Rp. 1.517.506,-	Rp. 29.108.521,-
2.	Bagian Kasir	6	Rp.4.300.479,-	Rp. 100.000,-	Rp. 151.139,-	Rp. 96.884,-	Rp. 4.648.503,-	Rp. 534.006,-	Rp. 29.425.021,-
3.	Bagian Costumer Service	6	Rp.4.300.479,-	Rp. 50.000,-	Rp. 151.139,-	Rp. 96.884,-	Rp. 4.598.503,-	Rp. 1.517.506,-	Rp. 29.108.521,-
4.	Bagian LBA/CASEMIX	4	Rp.4.300.479,-	Rp. 50.000,-	Rp. 151.139,-	Rp. 96.884,-	Rp. 4.598.503,-	Rp. 1.011.671,-	Rp. 19.405.681,-
5.	Bagian Adm. VIP	1	Rp.4.300.479,-	Rp. 50.000,-	Rp. 151.139,-	Rp. 96.884,-	Rp. 4.598.503,-	Rp. 252.918,-	Rp. 4.851.420,-
6.	Bagian Umum driver	1	Rp.4.300.479,-	Rp. 50.000,-	Rp. 151.139,-	Rp. 96.884,-	Rp. 4.598.503,-	Rp. 252.918,-	Rp. 4.851.420,-
7.	Bagian Adm. Rawat Inap	2	Rp.4.300.479,-	Rp. 50.000,-	Rp. 151.139,-	Rp. 96.884,-	Rp. 4.598.503,-	Rp. 505.835,-	Rp. 9.702.840,-
8.	Bagian Kurir Rawat Jalan	6	Rp.4.300.479,-	-	Rp. 151.139,-	Rp. 96.884,-	Rp. 4.548.503,-	Rp. 1.501.006,-	Rp. 28.792.021,-
9.	Bagian Optik	2	Rp.4.300.479,-	-	Rp. 151.139,-	Rp. 96.884,-	Rp. 4.548.503,-	Rp. 500.335,-	Rp. 9.597.340,-
10.	Bagian CSSD	2	Rp.4.300.479,-	-	Rp. 151.139,-	Rp. 96.884,-	Rp. 4.548.503,-	Rp. 500.335,-	Rp. 9.597.340,-
11.	Bagian Gizi – Waiters & Cook	4	Rp.4.300.479,-	-	Rp. 151.139,-	Rp. 96.884,-	Rp. 4.548.503,-	Rp. 1.000.671,-	Rp. 19.194.681,-
12.	Bagian K3L – Laundry & Sanitasi	7	Rp.4.300.479,-	-	Rp. 151.139,-	Rp. 96.884,-	Rp. 4.548.503,-	Rp. 1.751.173,-	Rp. 33.590.691,-
13.	Bagian Cafe – Cook	1	Rp.3.600.000,-	-	Rp. 151.139,-	Rp. 96.884,-	Rp. 3.848.024,-	Rp. 211.641,-	Rp. 4.059.665,-

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Pelangi Arta Anugerah

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

NO.	POSISI / JABATAN	JML SDM	UPAH POKOK 2025	TUNJANGAN KERJA	BPJSTK 4 PROGRAM (ESTIMASI UMK MADIUN 2025 x 6,24%)	BPJS KESEHATAN (ESTIMASI UMK MADIUN 2025 x 4%)	JUMLAH	MANAGEMENT FEE 5,5%	TOTAL (+) MANAGEMENT FEE 5,5%
14.	Bagian Cafe – Waiters	1	Rp.3.100.000,-	-	Rp. 151.139,-	Rp. 96.884,-	Rp. 3.348.024,-	Rp. 184.141,-	Rp. 3.532.165,-
15.	Bagian Apotek	1	Rp.4.200.479,-	Rp. 300.000,-	-	-	Rp. 4.500.479,-	Rp. 247.526,-	Rp. 4.748.005,-
16.	Bagian Scanning	4	Rp.2.500.000,-	-	-	-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 10.550.000,-
TOTAL		54						Rp.13.039.188,-	Rp. 250.115.334,-

KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	DRAFT Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja Layanan Umum PT. PELANGI ARTA ANUGERAH	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : 1650 / PKS / DIR / KSMU / X11 / 2024
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	20/12/24  (TANGGAL + PARAF)	Catatan: - Dokumen telah dikirimkan ke P. Hand by WA 8/01/2025
Diperiksa Oleh :	JF 8/1/25 (TANGGAL + PARAF)	JF 10/01/25 - Dokumen dikirim melalui pos 19/01/25
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait	(TANGGAL + PARAF)	
2. GM Umum dan HRD	te 13/1/25 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	 13/1/25 (TANGGAL + PARAF)	Cele RBB apakah anggotanya sudah masuk?
4. Wadir Pelayanan Medis	 13/1/25 (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	13/1/25  (TANGGAL + PARAF)	